



PEMERINTAH KOTA JAYAPURA

PERATURAN DAERAH KOTA JAYAPURA NOMOR 14 TAHUN 2008

TENTANG

ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK DI KOTA JAYAPURA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA JAYAPURA,

- Menimbang** : a. bahwa Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Distrik sudah tidak sesuai dengan Amanat Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 41 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan, sehingga perlu disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Jayapura Kota Jayapura tentang Organisasi dan Tata Kerja Distrik di Kota Jayapura;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 18 ayat (6);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1969 tentang Pembentukan Propinsi Otonom Irian Barat dan Kabupaten-kabupaten Otonom di Propinsi Irian Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2507);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1993 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Jayapura (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3533);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2008 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 40);
8. Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pembentukan Distrik Heram (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2006 Nomor 8);

**Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA JAYAPURA
dan
WALIKOTA JAYAPURA**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DISTRIK DI KOTA JAYAPURA.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Jayapura.
2. Pemerintah Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Walikota ialah Walikota Jayapura.
4. Distrik yang sebelumnya disebut Kecamatan adalah Wilayah Kerja Kepala Distrik sebagai perangkat Daerah Kota.
5. Kepala Distrik adalah Kepala Pemerintahan Distrik yang memimpin penyelenggaraan di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan pembinaan Kemasyarakatan pada Wilayah kerja.
6. Sekretaris Distrik adalah Sekretaris Wilayah Pemerintah Distrik
7. Sekretariat Distrik adalah Sekretariat Distrik pada Pemerintah Distrik.
8. Seksi adalah Satuan Operasional pada Pemerintah Distrik.
9. Kepala Seksi adalah Kepala Seksi pada Pemerintah Distrik.
10. Kampung adalah Kesatuan Masyarakat Hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berdasarkan asal-usul dan adat-istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada dalam Wilayah Pemerintah Kota Jayapura.
11. Kelurahan adalah Wilayah Kerja Lurah yang berada di bawah Distrik.

**BAB II
KEDUDUKAN**

Pasal 2

- (1) Distrik adalah unsur Pelaksana Otonomi Daerah.
- (2) Distrik dipimpin oleh Kepala Distrik.

- (3) Kepala Distrik berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Walikota Jayapura melalui Sekretaris Daerah.

BAB III TUGAS DAN FUNGSI

Tugas

Pasal 3

Distrik mempunyai tugas memimpin penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kehidupan kemasyarakatan dalam wilayah Distrik.

Fungsi

Pasal 4

Untuk menyelenggarakan tugas umum Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3, Distrik mempunyai fungsi:

- a. Pengkoordinasian kegiatan Pemberdayaan Masyarakat;
- b. Pengkoordinasian upaya Penyelenggaraan Ketentraman dan Ketertiban Umum;
- c. Pengkoordinasian Penerapan dan Penegakan Peraturan Daerah Kota Jayapura;
- d. Pengkoordinasian Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas Umum;
- e. Pengkoordinasian Penyelenggaraan Kegiatan Pemerintahan di Tingkat Distrik;
- f. Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung dan atau Kelurahan;
- g. Pelaksanaan Pelayanan Masyarakat yang menjadi ruang lingkup tugasnya dan/atau yang belum dapat dilaksanakan Pemerintahan Kampung/Kelurahan;
- h. Penyusunan Program dan langkah-langkah kegiatan pembinaan administrasi dan ketatausahaan; dan
- i. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Pimpinan.

BAB IV ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Pemerintahan Distrik terdiri dari:
 1. Kepala Distrik;
 2. Sekretariat; membawahi:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
 3. Seksi Tata Pemerintahan;
 4. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 5. Seksi Ketentraman dan Ketertiban;
 6. Seksi Kesejahteraan Sosial; dan
 7. Seksi Pelayanan Umum.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Pemerintahan Distrik sebagaimana tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Bagian Pertama Sekretariat

Pasal 6

- (1) Sekretariat adalah Unsur Staf.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh seorang Sekretaris, berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Distrik.

Pasal 7

Sekretariat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi dan memberikan pelayanan teknis administratif kepada seluruh Satuan Organisasi Pemerintahan Distrik.

Pasal 8

Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Sekretariat mempunyai fungsi:

- a. Penyusunan rencana program dan langkah-langkah kegiatan, pengendalian dan mengevaluasi pelaksanaannya;
- b. Penyusunan administrasi keuangan dan pelaporan; dan
- c. Pengurusan tata usaha administrasi kepegawaian, perlengkapan dan rumah tangga.

Pasal 9

- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Program;
 - b. Sub Bagian Keuangan; dan
 - c. Sub Bagian Umum.
- (2) Sub Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Sekretaris Distrik.

Pasal 10

Sub Bagian Program mempunyai tugas menghimpun data dan menyusun program serta melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program kerja.

Pasal 11

Sub Bagian Keuangan mempunyai tugas melakukan perencanaan pembiayaan, perbendaharaan serta pertanggungjawaban.

Pasal 12

Sub Bagian Umum mempunyai tugas melakukan urusan ketatausahaan, urusan rumah tangga, perlengkapan dan urusan kesejahteraan pegawai.

Bagian Kedua Seksi Pemerintahan

Pasal 13

Seksi Pemerintahan mempunyai tugas melaksanakan urusan Pemerintahan Umum, Kampung dan atau Kelurahan, Administrasi Kependudukan dan Pembinaan Politik.

Pasal 14

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Seksi Pemerintahan mempunyai fungsi:

- a. Pembinaan dan pengkoordinasian kegiatan Pemerintahan Umum dalam wilayahnya;
- b. Pembinaan Administrasi dan Perangkat Pemerintahan Kelurahan/Kampung;
- c. Fasilitasi pemberian hak-hak atas tanah;
- d. Fasilitas penetapan lokasi untuk pembangunan;
- e. Penanganan masalah-masalah pertanahan dalam wilayahnya; dan
- f. Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distrik.

Bagian Ketiga Seksi Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 15

Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan pembinaan di bidang Sumber Daya Manusia, Perekonomian Masyarakat dan Lingkungan Hidup.

Pasal 16

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Seksi Pemberdayaan Masyarakat mempunyai fungsi:

- a. Pengawasan kegiatan Pertanian, Perindustrian, Perdagangan dan Pembagian Keuangan;
- b. Pembinaan masyarakat pedagang, pelaku ekonomi di lingkungan pasar;
- c. Pengawasan dan pengendalian terhadap pedagang barang dan jasa;
- d. Fasilitas penyehatan lingkungan.

Bagian Keempat Seksi Ketentraman dan Ketertiban

Pasal 17

Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas melaksanakan pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Masyarakat serta pembinaan Polisi Pamong Praja.

Pasal 18

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, Seksi Ketentraman dan Ketertiban mempunyai tugas:

- a. Pembinaan kerukunan hidup masyarakat;
- b. Pengawasan dan Penegakan Peraturan Daerah;
- c. Pengawasan terhadap tanah-tanah asset Pemerintah Daerah dan Penegakan Hukum di tingkat Distrik;
- d. Pelaksanaan terhadap swakarsa masyarakat dalam pengamanan lingkungan;
- e. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distrik.

Bagian Kelima Seksi Kesejahteraan Sosial

Pasal 19

Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas melaksanakan dan mengkoordinasikan penyusunan rancangan program di bidang kesejahteraan sosial, dan melaksanakan pembinaan kesejahteraan sosial.

Pasal 20

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19, Seksi Kesejahteraan Sosial mempunyai tugas:

- a. Pembinaan keagamaan dan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;
- b. Fasilitas organisasi sosial dan bantuan sosial;
- c. Fasilitas pemberantasan penyakit menular dan perbaikan gizi masyarakat;
- d. Fasilitas usaha kesehatan masyarakat dan keluarga berencana;
- e. Fasilitas peran serta masyarakat dalam bidang pendidikan;
- f. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Distrik.

Bagian Keenam Seksi Pelayanan Umum

Pasal 21

Seksi Pelayanan Umum mempunyai tugas melakukan penyusunan standar dan prosedur pelayanan umum, meliputi kebersihan serta sarana dan prasarana umum.

Pasal 22

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21, Seksi Pelayanan Umum mempunyai fungsi:

- a. Pengadaan sarana kebersihan berupa tempat pembuangan sementara/bak sampah untuk menampung sampah warga setempat;
- b. Pengawasan dan Pemeliharaan jalan Distrik, Kelurahan dan Kampung;
- c. Pengawasan bangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, swasta maupun masyarakat.

BAB V PERSYARATAN KEPALA DISTRIK

Pasal 23

Kepala Distrik diangkat oleh Walikota atas usul Sekretaris Daerah Kota dari Pegawai Negeri Sipil yang mengetahui Pengetahuan Teknis Pemerintahan dan memenuhi persyaratan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 24

Pengetahuan teknis Pemerintahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 meliputi;

- a. Mengetahui bidang Ilmu Pemerintahan dibuktikan dengan Ijazah Diploma (Sarjana Pemerintahan); dan
- b. Pernah bertugas di Kampung, Kelurahan atau Distrik paling lama 2 (dua) tahun.

Pasal 25

Pegawai Negeri Sipil yang akan diangkat menjadi Kepala Distrik dan tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25, wajib mengikuti pendidikan teknis Pemerintahan yang dibuktikan dengan sertifikat.

BAB VI TATA KERJA DAN HUBUNGAN KERJA

Pasal 26

- (1) Distrik melakukan koordinasi dengan Distrik disekitarnya atau Distrik di wilayah Kota Jayapura.
- (2) Distrik mengkoordinasikan Unit Kerja di wilayah Distrik dalam rangka penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan untuk meningkatkan kinerja kerja.
- (3) Distrik melakukan koordinasi dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Jayapura dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Distrik.

Pasal 27

- (1) Hubungan Kerja Distrik dengan perangkat daerah Kota Jayapura bersifat koordinasi teknis fungsional dan teknis operasional.
- (2) Hubungan Kerja Distrik dengan Instansi Vertikal di wilayah kerjanya, bersifat koordinasi teknis fungsional.
- (3) Hubungan Kerja Distrik dengan Swasta, Lembaga Swadaya Masyarakat, Partai Politik dan Organisasi Kemasyarakatan di wilayah kerja Distrik bersifat koordinasi dan fasilitasi.

BAB VII PERENCANAAN DISTIRK

Pasal 28

- (1) Dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan di Distrik, disusun perencanaan pembangunan sebagai kelanjutan dari hasil musyawarah perencanaan pembangunan Kampung/Kelurahan.
- (2) Perencanaan Pembangunan Distrik merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Kota Jayapura.
- (3) Perencanaan Pembangunan Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Distrik secara partisipatif.

Pasal 29

- (1) Distrik sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah menyusun rencana anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Rencana Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan rencana kerja Distrik.
- (3) Rencana Kerja Distrik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan Rencana Strategis Distrik.

BAB VIII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 30

- (1) Distrik yang telah ada dengan nama, batas wilayah dan pembagian wilayahnya yang diakui keberadaannya berdasarkan Peraturan Daerah ini.
- (2) Pada saat ditetapkan peraturan daerah ini, pejabat yang telah ada tetap menjalankan tugasnya sampai ditetapkan pejabat yang baru berdasarkan peraturan daerah ini.

BAB IX KETENTUAN PENUTUP

Pasal 31

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Kota Jayapura Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pemerintahan Distrik (Lembaran Daerah Kota Jayapura Tahun 2002 Nomor 78) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 32

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Jayapura.

**Ditetapkan di Jayapura
Pada tanggal 28 Agustus 2008**

WALIKOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. M.R. KAMBU, M.Si**

**Diundangkan di Jayapura
pada tanggal 28 Agustus 2008**

SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA,

**TTD
Drs. JESAYA UDAM
PEMBINA UTAMA MUDA
NIP. 640009209**

LEMBARAN DAERAH KOTA JAYAPURA TAHUN 2008 NOMOR 14.


Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya

**AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,**

**YOHANIS, SH
PEMBINA
NIP. 010248404**

LAMPIRAN : Peraturan Daerah Kota Jayapura
Nomor : 14 Tahun 2008
Tanggal : 28 Agustus 2008

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI DISTRIK DI KOTA JAYAPURA



Untuk salinan yang sah sesuai dengan aslinya
AN. SEKRETARIS DAERAH KOTA JAYAPURA
KEPALA BAGIAN HUKUM,

YOHANIS, SH
PEMBINA
NIP. 010248404

WALIKOTA JAYAPURA,

TTD
Drs. M.R. KAMBU, M.Si